



Dikavling Anggota Dewan, Diminta untuk RTH

JOGJA, *Radar Jogja* -- Bekas tempat pembuangan akhir (TPA) Kota Jogja di RW 01 Jatimulyo, Kricak, Tegalrejo kini mangkrak. Pemanfaatan lahan, yang berstatus *Sultanaat ground* (SG) itu terkendala dengan adanya sertifikat hak guna bangunan (HGB)

"Dulu TPA milik kota dari 1980-an sampai 1995. Warga sebenarnya ingin mengembalikan menjadi ruang publik tapi terkendala kepemilikan," kata Ketua Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA) DJI Endang Rohjani kemarin (22/7). Kesulitan lainnya, lanjut dia, karena

terjadi pembagian kavling oleh oknum anggota dewan. "Yang ujung-ujungnya menjadi kepentingan personal," jelasnya. Sayangnya Endang enggan menyebutkan nama anggota legislatif itu.

Menurut dia, bekas TPA tersebut, sejak ditutup 1995, aktivitas tidak terhenti seketika. Bahkan lokasi tersebut tetap beraktivitas hingga 2011. Sementara pembagian kavling terjadi medio 2004. FKWA sendiri sudah melakukan identifikasi pada 2010. Hasilnya diserahkan pada Pemprov DIJ. "Pada 1997 harusnya sudah pindah Piyungan tapi masih ada kegiatan. Saat hasil

identifikasi diserahkan baru ada ketegasan. Baru 2011 bersih tidak ada aktivitas," ujarnya. Setelah itu warga berupaya menjadikan lahan eks TPA, sebagai kawasan hutan kota. Selanjutnya fungsi ruang publik dikembalikan. Sayangnya upaya ini tidak berjalan mulus. Pada 2014, Endang mengaku, warga sempat menanam 2500 bibit pohon sengan. Sayangnya dari ribuan pohon tersebut hanya 30 pohon yang bertahan hingga saat ini. Penyebabnya kandungan gas metan dalam tanah terlalu tinggi.

"Setiap tahun itu sebenarnya terus berupaya *nandur* tapi tidak berhasil.

Targetnya menambah kawasan hutan kota," katanya.

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi menjanjikan akan menghubungi pemegang sertifikat. Tujuannya adalah memanfaatkan lahan secara bersama-sama. Meski bukan lahan produktif, setidaknya mampu menjadi ruang publik. "Akan komunikasi dengan beberapa pihak terutama yang memegang HGB dan memiliki kepentingan. Ya tidak usah skala besar karena lihat kondisi tanah masih labil. Bisa penghijauan skala kecil lalu jadi ruang publik," janjinya. (dwi/pr/er)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005